



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Tml.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir di Buntok, 15 Juni 1976, tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Sababilah, 02 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SMA, Sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Tml, tanggal 22 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2004 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah, tanggal 07 Agustus 2004;

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman Orang Tua Penggugat di Kabupaten Barito Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak lahir pada tanggal 14 Maret 2005;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering Mabuk-mabukan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2006 dimana selanjutnya ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah;
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Radio Surya Barito Gema Jaya Perkasa berdasarkan relaas panggilan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Tml. tanggal 23 Maret 2021 dan tanggal 26 April 2021 dan tidak datangnya Tergugat ke persidangan bukan disebabkan alasan yang jelas menurut hukum.

Bahwa, terhadap perkara ini tidak ditempuh upaya mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, meskipun tidak dilakukan upaya mediasi, Majelis tetap berupaya untuk menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya. Kemudian, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat tanggal 16 November 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1.
2. Register Akta Nikah, tanggal 07 Agustus 2004, yang telah dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama Dusun Selatan Kabupaten Barito Timur dengan Nomor Register tanggal 10 Februari 2020, bukti tersebut telah diberi meterai, lalu diberi tanda P.2.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pemilik Salon, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Timur, dalam kesaksian di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah kurang lebih selama 15 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun. Namun, sekarang tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak 10 tahun saksi tinggal di Tamiang Layang, saksi tidak lagi pernah melihat Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada saksi, Penggugat mengatakan jika Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Salon, tempat tinggal di Kabupaten Barito Timur, dalam kesaksian di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat pernah menikah sebanyak dua kali, dan Tergugat merupakan suami kedua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan keduanya Bersama Tergugat, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak saksi mengenai Penggugat pada Tahun 2009, saksi tidak pernah melihat Tergugat ada di rumah;

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah juga tidak ada nafkah yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon dikabulkan.

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Meskipun demikian, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.)* dan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001),

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحقٌ له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath Al-Mu'in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تعزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara nomor 4 Penggugat menyatakan sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara nomor 5, Penggugat menyatakan puncak puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2006 dimana selanjutnya ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok perkara di atas, Majelis memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan pemeriksaan dilakukan secara verstek. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) Jucto Pasal 22 ayat 2

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang hasil rapat pleno Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat-surat yang diajukan adalah bukti P.1 dan P.2. Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah pula mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 10 Tahun lalu. Sedangkan, saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sejak mengenai Penggugat pada Tahun 2009, saksi tidak pernah melihat Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement voor de*

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 10 tahun;
2. Hubungan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas menunjukkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah lebih 10 tahun tanpa diberikan nafkah oleh Tergugat serta sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dapat dijadikan syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 10 tahun tanpa komunikasi dan itikad untuk rukun. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sulit terwujud, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 2;

Menimbang, bahwa mempertahankan hubungan antara Penggugat dan Tergugat justru akan menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin mengarah pada keburukan dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan pertimbangan Majelis:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunah* Juz II halaman 290 yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya: *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari"*

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi
keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian yang diajukan ke pengadilan harus beralasan dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi syarat terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa gugatan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, maka Putusan yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayara biaya perkara sejumlah Rp320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*. Oleh kami. Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan M. Basthomy Firdaus, S.H. serta Agus Adhari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Agus Adhari, S.H.I.

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|----------------------------|---|----|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan Tergugat | : | Rp | 200.000,00,- |
| Biaya PNB | : | Rp | 20.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00,- |

Jumlah : Rp 320.000,00,-

Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)